

Dana COVID dari Kemenag untuk lembaga pendidikan diduga di potong hingga Rp5 juta



Kajari Rantau, Zainul Abidin Nawir (M Husein Asyari).

Kejaksanaan Negeri Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana bantuan Covid-19 untuk lembaga pendidikan dari Kementerian Agama RI. Dilaporkan ada dugaan pemotongan dana sebesar Rp4-5 juta di setiap pesantren. "Pemotongan tersebut terjadi pada bulan September dan Oktober, namun tidak semua pesantren di Tapin dilakukan pemotongan oleh seseorang tersebut," ujar Kepala Kejaksanaan Negeri Rantau, Zainul Abidin Nawir.

Dijelaskan Kajari, bantuan Covid-19 dari Kementerian Agama untuk lembaga pendidikan atau pesantren sebesar Rp10 juta. Namun ada seseorang yang melakukan pemotongan dana tersebut. "Adanya pemotongan dana tersebut beralasan untuk dana pembelian alat kesehatan," ujarnya.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, Kejari mengatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ustaz atau guru-guru pesantren. "Untuk totalnya berapa masih kita lakukan

pemeriksaan, untuk hasil pemeriksaannya nanti akan kita berikan konfirmasi ke media lagi," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.inews.id>, Waduh, Ada Dugaan Pemotongan Dana Covid-19 dari Kemenag hingga Rp5 Juta, Senin, 7 Desember 2020.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, Dana COVID dari Kemenag untuk lembaga pendidikan diduga di potong hingga Rp5 juta, Senin, 7 Desember 2020.

Catatan:

- ✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.